



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 161/B/2020/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **BUPATI BATANG**, tempat kedudukan Jalan RA Kartini No. 1, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (email): [baghukumbatang@gmail.com](mailto:baghukumbatang@gmail.com).-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. N a m a : AGUS JAELANI MURSIDI, SH, M.Hum; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;-----
2. N a m a : DEASY ARYATI, SH, MH; -----  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;-----
3. N a m a : TATI GONDO MARTONO, SH, MKn;-----  
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;-----
4. N a m a : MUSTAMSIKIN, SH, MH; -----  
Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;-----
5. N a m a : TIAS SUNARTI, SH, MH; -----  
Jabatan : Staf Subbag Bantuan Huku pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Batang Nomor: 180/1151/2020 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING;** -----

Hal 1 dari 11 Halaman, Put. Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KAMINOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dk Depok Wetan RT

004 RW 003, Kelurahan Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang,

Jawa Tengah, Pekerjaan Kepala Desa Depok, dengan domisili elektronik

(email): [kaminoto.kadepok@gmail.com](mailto:kaminoto.kadepok@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**-----

**M E L A W A N**

**AGUS SUSIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Depok Kulon RT 004 RW 002 Desa Depok, Kecamatan Kandeman,

Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan domisili elektronik (email) :

[agussusyanto05@gmail.com](mailto:agussusyanto05@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 161/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 161/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 161/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 September 2020; -----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.SMG seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.SMG ( No. 161/B/2020/PT.TUN.SBY ) seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 161/Pen.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Oktober 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata

Hal 2 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2020

yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

## MENGADILI

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;---

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 7 Juli 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 7 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II

Hal 3 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 8 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2020 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG tanggal 1 Juli 2020 dan Akta Permohonan Banding No. 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Agustus 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 26 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 26 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG yang

Hal 4 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

Mengadili Sendiri : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat/sekarang Terbanding untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Periode 2019 – 2025 tertanggal 8 Nopember 2019; -----

3. Menghukum Penggugat/sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 31 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 September 2020 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding / Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

2. Mengadili Sendiri : -----

Hal 5 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

16/G/2020/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 September 2020; ----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 30 Juli 2020; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara di Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Banding akan memutus perkara ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

### A. Tentang Permohonan Banding Para Pembanding :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas sengketa ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 dengan dihadiri para pihak yang bersengketa/ kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 7 Juli 2020 dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2020. Bahwa permohonan banding mereka juga disertai pemenuhan persyaratan administrasi lain sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formal permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding dapat diterima;-----

Hal 6 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Perkara dengan Putusan Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG tanggal 24

Juni 2020 yang dimohonkan banding : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, Majelis Banding berdasarkan alat bukti menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa ada perhelatan Pilkades ( Pemilihan Kepala Desa ) yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang pada tanggal 29 September 2019 di ikuti oleh 4 (empat) peserta dengan hasil perolehan suara : -----

- SUTIKNO	=	514 Suara; -----
- AGUS SUSIANTO	=	1.553 Suara; -----
- KAMINOTO	=	2.063 Suara; -----
- FAUZAN	=	153 Suara; -----

Sehingga KAMINOTO memperoleh suara terbanyak dan berhak di ajukan oleh Panitia kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Bukti T.38); -----

2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada desa kepada Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Depok dan mengusulkan Sdr. KAMINOTO untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih . (Bukti T.39); -----

3. Bahwa, Badan Perwakilan Desa (BPD) Depok dengan surat Nomor : 141/18/BPD tanggal 30 September 2019 kepada Bupati Batang melalui Camat Kandeman melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa. (Bukti. T.41);-----

4. Bupati Batang menerbitkan SK Nomor : 141/674/2019, tanggal 8 Nopember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. KAMINOTO sebagai Kepala Desa Depok ( Bukti T.1 – obyek perkara);-----

Hal 7 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat / Terbanding adalah peserta pemilihan kepala desa yang menduduki urutan ke 2 (dua) dalam perolehan suara sedangkan Kaminoto menduduki urutan pertama;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Kaminoto/Tergugat II Intervensi berhak ditetapkan, diusulkan, disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa terpilih;-----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut. Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa, Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan (aktualisasi) nilai politik dan demokrasi tingkat/skala desa secara langsung. Pada satu sisi hal ini merupakan pelaksanaan hak politik dalam berdemokrasi warga desa sedang pada sisi lain merupakan perwujudan aspirasi rakyat se desa dalam penentuan pemimpin atau tokoh yang dipilih (dalam hal ini calon kepala desa);-----
- Bahwa dengan demikian mulai dari tahap penjangkaran, penyaringan, pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pengesahan/pengangkatan sebagai kepala desa adalah Majelis Banding nilai merupakan ranah sekaligus kegiatan demokrasi dan politik secara riil dan bukan kegiatan yang bersifat eksekutif, sehingga hal ini diluar pengertian “Kegiatan Eksekutif” sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Hal ini dikarenakan, siapa pemenang dalam pemilihan kepala desa tersebut ditentukan oleh warga desa dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak suara dan bukan ditentukan oleh Tergugat (Bupati);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian SK Nomor : 141/674/2019, tanggal 8 Nopember 2019 (Bukti T-1 /obyek perkara) tidak dapat dijadikan obyek perkara di Peratun. Bahwa pada sisi lain Penggugat / Terbanding sebagai peserta pemilihan kepala desa yang gagal jadi pemenang (perolehan suara dibawah Sdr.

Hal 8 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaminoto) tidak ada hak dan alasan untuk mempermasalahkan Surat Keputusan obyek perkara (tidak ada kepentingannya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);-----

Pada sisi lain perhelatan pemilihan kepala desa merupakan perbuatan hukum faktual yang dilakukan oleh panitia dan warga;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding tentang tidak berwenangnya Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili Surat Keputusan obyek perkara dinilai terbukti, sehingga eksepsi dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2020/PTUN.SMG tanggal 24 Juni 2020 tentang eksepsi ini harus dibatalkan; -----

## **II. Dalam Pokok Perkara :** -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal-hal yang mengenai materi pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## **C. Tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding Para Pihak :** -----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding dalam Memori Bandingnya dinilai terbukti dan cukup beralasan, maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Banding dinilai kurang cukup alasan, maka hal tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan; -----

## **D. Kesimpulan dan Penutup;** -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas perkara ini harus dibatalkan;-----

Hal 9 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Juni 2020 dan dengan : -----

## MENGADILI SENDIRI :

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding; ----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima secara keseluruhan;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU,, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami **ANDY LUKMAN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, SH** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH, MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 8**

Hal 10 dari 11 Halaman, Put.Pkr No. 161/B/2020/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **FAMOLALA**

**HAREFA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**T. T. D**

**T. T. D**

**1. BOY MIRWADI, S.H.**

**ANDY LUKMAN, S.H, M.H**

**T. T. D**

**2. DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai              | = Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi              | = Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

**J u m l a h = Rp. 250.000,-**  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

